



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR : 125 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJAKU (E-SARAKU)  
SEBAGAI APLIKASI PELAPORAN KINERJA HARIAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta pelaporan kinerja pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, diperlukan sistem pelaporan kinerja harian yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Agama, telah dikembangkan sebuah aplikasi pelaporan kinerja harian berbasis digital yang diberi nama Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerjajaku (eSARaku);
- c. bahwa aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerjajaku (eSARaku) dimaksudkan sebagai sarana bagi pegawai untuk melaporkan aktivitas dan capaian kinerja harian secara sistematis, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerjajaku (eSARaku) Sebagai Aplikasi Pelaporan Kinerja Harian Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 559 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 347).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJAKU (ESARAKU) SEBAGAI APLIKASI PELAPORAN KINERJA HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT.
- KESATU : Menetapkan Aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerjaku (eSARaku) sebagai Aplikasi Pelaporan Kinerja Harian Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
- KEDUA : Aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerjaku (eSARaku) digunakan sebagai sarana bagi seluruh pegawai untuk melakukan pencatatan, pelaporan, dan pemantauan kegiatan serta capaian kinerja harian secara elektronik guna mendukung pelaksanaan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat wajib menggunakan aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerjaku (eSARaku) untuk menyampaikan laporan kegiatan dan kinerja harian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- KEEMPAT : Atasan langsung melakukan pemantauan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan kinerja harian pegawai melalui aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerjaku (eSARaku) sebagai bagian dari proses pembinaan dan pengelolaan kinerja pegawai;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju,  
Pada tanggal 27 April 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI BARAT,



ADNAN NOTA